

# Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
SEPTEMBER 2017

# Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
SEPTEMBER 2017



# DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar .....	v
Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: 135/R/II/2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017-2021 .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Definisi.....	1
2. Posisi Suasana Akademik .....	1
3. Landasan Penyusunan Suasana Akademik .....	1
<b>BAB II JATI DIRI, TUJUAN, DAN FUNGSI.....</b>	<b>3</b>
1. Jati diri UMS .....	3
2. Tujuan .....	3
3. Fungsi.....	3
<b>BAB III KEBIJAKAN AKADEMIK .....</b>	<b>4</b>
A. BIDANG PENDIDIKAN.....	4
1. Definisi kebijakan akademik bidang pendidikan .....	4
2. Prinsip Penyelenggaraan Akademik .....	4
3. Arah dan Tujuan Kebijakan .....	4
4. Jenis Pendidikan.....	4
5. Sumberdaya Manusia .....	4
6. Sarana dan Prasarana.....	5
7. Pendanaan .....	5
8. Penjaminan Mutu .....	5
9. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan .....	5
10. Sistem Informasi dan Publikasi.....	5
11. Pengelolaan Penyelenggaraan pendidikan .....	5
12. Kerjasama dengan Pihak Luar .....	6
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan .....	6
14. Invensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual .....	6
15. Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI .....	7
16. Subyek dan Obyek Pendidikan .....	7
17. Program Studi.....	7
18. Kurikulum .....	7
19. Klasifikasi, Proteksi, Pemanfaatan dan Pemusnahan Dokumen Akademik .....	8
20. Skripsi/Tesis/Tugas Akhir .....	8

<b>BAB IV KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
1. Landasan Etika Akademik Penelitian .....	11
2. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian .....	11
3. Azas Penyelenggaraan Penelitian .....	11
4. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian .....	11
5. Fokus Penelitian .....	12
6. Jenis Penelitian.....	12
7. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian.....	12
8. Sumberdaya Manusia Penelitian .....	13
9. Sarana dan Prasarana Penelitian.....	13
10. Pendanaan Penelitian .....	13
11. Penjaminan Mutu Penelitian .....	13
12. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian .....	13
13. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian.....	14
14. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian .....	14
15. Sarana dan Prasarana.....	14
16. Pertanggungjawaban Penelitian .....	14
17. HaKI .....	15
18. Integrasi Pembelajaran .....	15
<b>BAB V KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>16</b>
1. Hakikat Pengabdian pada Masyarakat .....	16
2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat .....	17
5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat .....	17
6. Tata Kelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat.....	18
7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat .....	17
8. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	18
9. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	18
10. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.....	18
11. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat .....	18
12. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pihak Luar .....	19
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat .....	19
14. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat .....	19
15. Inovasi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat.....	19
16. Bahasa Pengantar Pengabdian kepada Masyarakat.....	19
17. Penghargaan dan sanksi dalam Pengabdian kepada Masyarakat .....	20
18. Integrasi Pembelajaran .....	20

## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, dan barakah yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan Pedoman Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan HaKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika UMS dari semua jenjang, unit, prodi, biro, lembaga, badan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan HaKI.

Dalam rangka untuk menumbuhkan suasana akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) diperlukan kebijakan pengembangan suasana akademik. Suasana akademik ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi, HaKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta mengamanatkan Wakil Rektor bidang akademik, riset, pengabdian, publikasi, dan Haki untuk menyusun Kebijakan Akademik guna memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Iklim Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta disusun berdasarkan Rencana Induk Kampus (RIK) UMS Tahun 2017-2021, Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Pengembangan UMS tahun 2017-2021, sesuai Surat Keputusan Rektor UMS Nomor 003/II/2017 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Kebijakan Umum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017-2021 dan melibatkan berbagai

elemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta masukan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta akan dijadikan dasar oleh Senat Akademik dan Rektor untuk menyusun standar akademik dan norma-norma di bawahnya.

Surakarta, September 2017

Wakil Rektor bidang Akademik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ttd

Dr. Muhammad Da'i, S.Si. Msi.



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 135/R/II/2017  
TENTANG  
**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya suasana akademik yang kondusif serta pemahaman yang sama terhadap suasana akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan Pedoman Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal: 14 Agustus 2017 M  
21 Dzul Qa'idah 1438 H

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Definisi**

Suasana akademik adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan pedoman semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan HaKI yang dilaksanakan mampu menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mengabdikan secara ikhlas kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama umat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **2. Posisi Suasana Akademik**

- a. Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017-2021 merupakan pengejawantahan Statuta UMS dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Suasana akademik disusun dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- c. Posisi suasana akademik yang memuat kebijakan Pendidikan; kebijakan Penelitian; dan kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017-2021 menjadi salah satu acuan penting bagi Pimpinan Universitas dalam menyusun Standar Akademik, Peraturan Akademik, Rencana Strategis, Panduan Akademik, dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.
- e. Pada tataran implementasi di tingkat unit, prodi, lembaga, biro, badan, fakultas, Suasana Akademik Universitas ini dipakai sebagai pedoman bagi civitas akademika UMS dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan HaKI.

### **3. Landasan Penyusunan Suasana Akademik**

- a. Suasana Akademik UMS 2021–2025 disusun berlandaskan atas nilai-nilai dan jatidiri Universitas Muhammadiyah Surakarta serta Rencana Strategis 2017–2021.
- b. Kebijakan Akademik UMS 2017–2022 juga merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu
  - 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
  - 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
  - 4) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5) Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
  - 6) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- 7) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan
- 8) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 9) Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 10) Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **BAB II**

### **JATI DIRI, TUJUAN, DAN FUNGSI**

#### **1. Jati diri UMS**

Kebijakan Akademik berlandaskan atas jati diri wawasan keilmuan dan keislaman yang sesuai dengan Statuta UMS.

#### **2. Tujuan**

Kebijakan Akademik disusun bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (integrated) yang memberi dampak terwujudnya masyarakat utama
- b. Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama.
- c. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai Islam.
- d. Mengembangkan, menyebarkan, dan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- e. Mewujudkan universitas sebagai pusat unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kesejahteraan bangsa tanpa meninggalkan kearifan lokal.
- f. Meningkatkan kualitas universitas secara berkelanjutan untuk mencapai posisi terhormat dalam kerjasama dan persaingan global.
- g. Mewujudkan universitas yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- h. Mewujudkan universitas yang berkelanjutan (sustainable) dengan tata kelola yang baik.

#### **3. Fungsi**

Memberikan arah bagi penyelenggaraan kegiatan akademik pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, HaKI bagi civitas akademika UMS.

## **BAB III KEBIJAKAN AKADEMIK**

### **A. BIDANG PENDIDIKAN**

#### **1. Definisi kebijakan akademik bidang pendidikan adalah:**

Kebijakan yang khusus memberikan standar dan arah terkait dengan pengembangan dan penyelenggaraan proses pembelajaran yang terintegrasi, berdasarkan prinsip kebebasan akademik. Proses yang dimaksud adalah menanamkan pengetahuan dan nilai untuk mewujudkan lulusan yang berintegritas, berkualitas, bermartabat, inovatif dan beretika. yang memiliki nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah.

#### **2. Prinsip Penyelenggaraan Akademik**

Universitas menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip:

- a. nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. nonlaba, adil, kebersamaan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta nonkomersial, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi.
- c. profesionalitas, berkomitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya ilmiah.
- d. berorientasi pada kemajuan dan kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui siklus perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

#### **a. Arah dan Tujuan Kebijakan**

Memberikan landasan dan pengarahannya bagi penyelenggaraan pendidikan di UMS yang didasari oleh prinsip keislaman dan kemuhammadiyah, serta dijiwai Pancasila untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

#### **b. Jenis Pendidikan**

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, vokasi, dan pendidikan jangka pendek bersertifikat.

#### **c. Sumberdaya Manusia**

- a. Universitas memastikan bahwa rekrutmen dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan serta mempertimbangkan prinsip inklusivitas.
- b. Universitas memastikan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi akademik.
- c. Universitas menciptakan sistem insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kualitas sumberdaya.

#### **d. Sarana dan Prasarana**

Universitas sebagai tempat untuk belajar dan tempat untuk berguru:

- a. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung yang memenuhi untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. memastikan terciptanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- c. memastikan perawatan, perbaikan, pemutakhiran, dan keandalan sarana dan prasarana.

#### **e. Pendanaan**

- a. Universitas mengusahakan dana pendidikan dari internal, pemerintah, dan masyarakat, serta dari sumber lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pengusahaan dana tersebut berdasarkan prinsip berkeadilan, berkecukupan, berkemajuan, dan berkelanjutan.
- b. Universitas mengelola dana kegiatan pendidikan berdasarkan prinsip nonlaba, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

#### **f. Penjaminan Mutu**

- a. Universitas memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- b. Universitas memastikan pelaksanaan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Universitas memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi sistem penjaminan mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

#### **g. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan**

- a. Universitas memastikan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengunjung di lingkungan universitas.
- b. Universitas menetapkan sistem manajemen, organisasi, dan sumberdaya yang efektif untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja.

#### **10. Sistem Informasi dan Publikasi**

Universitas memastikan sistem, ketersediaan, dan kelayakan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang mendukung dan menjamin pelaksanaan kegiatan akademik.

#### **11. Pengelolaan Penyelenggaraan pendidikan**

- a. Universitas memastikan terpenuhinya kebutuhan sumberdaya untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Universitas memastikan bahwa program studi baru mendapatkan status terakreditasi minimal baik sekali sebelum menghasilkan lulusan.
- c. Universitas memastikan penyelenggaraan program studi di semua kampus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan jati diri Universitas.
- d. Universitas menjamin pengembangan sistem administrasi akademik yang andal, transparan, dan akuntabel yang terintegrasi secara efektif dan efisien.

## **12. Kerjasama dengan Pihak Luar**

Kerja sama pada periode 2017-2021 diarahkan pada upaya memastikan terlaksananya Kebijakan Pendidikan pada periode yang sama.

- a. Universitas menjalin kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan kinerja, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- b. Universitas dapat menjalin berbagai jenis kerjasama mencakup pendidikan bergelar dan bernon-gelar, penggunaan sumberdaya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.
- c. Universitas dapat melakukan pembinaan pendidikan terhadap perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang memerlukan.
- d. Universitas menetapkan peraturan tentang kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga lain, diantaranya program double degree, sistem transfer kredit inter universitas.
- e. Universitas menetapkan peraturan tentang kerja sama pendidikan internal diantaranya sistem transfer kredit dan kuliah bersama.
- f. Universitas memastikan implementasi dan evaluasi secara periodik efektifitas kerjasama pendidikan dengan pihak lain.
- g. Universitas memberikan persetujuan keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

## **13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan**

Universitas bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya suasana akademik yang mendukung pengembangan, peningkatan mutu kegiatan pembelajaran.

## **14. Inovasi dan Hak atas Kekayaan Intelektual**

- a. Universitas mendorong, membina, dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam menunjang kualitas pendidikan.
- b. Universitas berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan dan kemanfaatan HKI.

## **15. Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI**

- a. Universitas menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di setiap jenis dan jenjang studi.
- b. Universitas menetapkan gelar berdasarkan usulan Fakultas untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan bagi setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Universitas memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, dan SKPI kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar kelulusan dari suatu program studi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
- d. Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang dinilai mempunyai jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kebudayaan.

## **16. Subyek dan Obyek Pendidikan**

- a. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan merupakan mitra pembelajaran, dalam rangka pengembangan ilmu dan pengembangan diri.
- b. Obyek pendidikan adalah keilmuan, ketrampilan, nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya.

## **17. Program Studi**

- a. Universitas menetapkan pembukaan, penggabungan, dan penutupan Program Studi dalam rangka pengembangan dan pelestarian ilmu, dan/ atau pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Universitas menetapkan penamaan Program Studi berdasarkan usulan Fakultas sesuai dengan sasaran program atau kompetensi (capaian pembelajaran lulusan) yang akan dicapai.

## **18. Kurikulum**

- a. Universitas memastikan bahwa kurikulum setiap Program Studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan secara berjenjang ditingkat nasional, universitas, fakultas, dan program studi.
- b. Universitas memastikan bahwa penyusunan atau pengembangan kurikulum Program Studi didasarkan pada mandat keilmuan, perkembangan ilmu ke depan, kegayutan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, jenjang dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi kurikulum sebelumnya.
- c. Universitas memastikan setiap Program Studi memiliki spesifikasi program studi, capaian pembelajaran dan peta kurikulum.
- d. Universitas memastikan bahwa Fakultas/Sekolah melakukan evaluasi, *tracer study*, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
- e. Universitas memastikan bahwa kurikulum yang diberlakukan harus mendapat pengesahan Senat Fakultas atas usulan Dekan dan penetapan Rektor.

## 19. Klasifikasi, Proteksi, Pemanfaatan dan Pemusnahan Dokumen Akademik

- a. Universitas memastikan adanya peraturan klasifikasi data milik institusi berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
- b. Universitas memastikan cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data dilakukan mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Universitas memastikan semua data institusi diperoleh, digunakan, dipindahkan, dimodifikasi, disebarluaskan, dirawat, disimpan, dan dimusnahkan memakai fasilitas kerja yang disediakan oleh universitas dan dilakukan oleh personil yang memiliki kewenangan untuk itu.
- d. Universitas memastikan semua personil yang mengakses dan/atau menggunakan data harus mematuhi kebijakan universitas.
- e. Universitas memastikan jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan, merusak, dan/atau mengubah atau memindahkan data institusi tanpa ijin maka dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Universitas memastikan bahwa semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki tanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang diperoleh, digunakan, diakses, atau disimpan oleh Universitas dalam berbagai media perekam data.

## 20. Skripsi/Tesis/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir adalah tugas ber kredit (mempunyai nilai SKS) yang harus ditempuh mahasiswa setelah mengambil semua atau sebagian besar mata kuliah, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Persyaratan pengambilan skripsi/tugas akhir, tesis atau disertasi di atur oleh prodi/fakultas masing-masing.

### 1. Pedoman Umum

- a. Syarat kelulusan mahasiswa menempuh studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah wajib melakukan dan menyusun Tugas Akhir (TA) berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI).
- b. TA/KTI berupa skripsi atau perancangan bagi mahasiswa program sarjana (S1), Tesis bagi mahasiswa program magister (S2), dan Disertasi bagi mahasiswa program doktor (S3).
- c. Luaran TA/KTI dapat berupa: (a) Artikel Publikasi Ilmiah, (b) IPR (*Intellectual Property Right*), (c) Buku Ajar, (d) Book Chapter, (e) Teknologi Tepat Guna, (f) Rekayasa Teknologi/Sosial, atau (g) luaran monumental lainnya.
- d. Pengkategorian luaran TA/KTI sebagaimana dimaksud ditentukan oleh kepioneran, kebaruan, lingkup kajian, objek kajian, kecanggihan metode penelitian yang digunakan, kedalaman pemaparan, ketajaman analisis, dukungan literatur sumber primer, pencetusan teori/kaidah/rumus/ semesta yang dihasilkan pada simpulan, dan kelaziman referensi yang digunakan.

2. Ketentuan Pembimbing
  - a. Dosen Pembimbing (DP) adalah dosen tetap di lingkungan UMS atau dosen ahli yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan/atau keprofesian serta keahliannya sebagai pembimbing.
  - b. Minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S-2 dan pernah sebagai penulis utama publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional sebagai pembimbing **Skripsi**.
  - c. Berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau berpendidikan S3 yang pernah sebagai penulis utama publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai pembimbing **Tesis**.
  - d. Berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Guru Besar dan memiliki publikasi internasional bereputasi sebagai pembimbing utama/promotor **Disertasi**.
  
3. Mekanisme Bimbingan
  - a. Setiap mahasiswa dibimbing oleh sekurang-kurangnya satu dosen pembimbing untuk Skripsi, sekurang-kurangnya dua dosen pembimbing untuk tesis, dan sekurang-kurangnya tiga dosen pembimbing untuk disertasi.
  - b. Proses bimbingan atau konsultasi, pelaksanaan ujian, dan penilaian skripsi dilakukan melalui sistem **skripsi.ums.ac.id** minimal 8 kali pertemuan dan maksimal 12 kali pertemuan. Sistem yang digunakan dalam bimbingan tesis dan disertasi diatur dalam aturan tersendiri.
  
4. Fokus dan Target Luaran Bimbingan
  - a. Fokus bimbingan TA/KTI diarahkan pada salah satu luaran/OBE: (a) Artikel Publikasi Ilmiah, (b) IPR (*Intellectual Property Right*), (c) Buku Ajar, (d) Book Chapter, (e) Teknologi Tepat Guna, (f) Rekayasa Teknologi/Sosial, atau (g) luaran monumental lainnya.
  - b. Target luaran **skripsi** berbasis OBE adalah berupa artikel publikasi minimal under review jurnal nasional terakreditasi Kemristek Dikti.
  - c. Target luaran **tesis** berbasis OBE adalah berupa artikel publikasi minimal *accepted* atau *published* pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS.
  - d. Target luaran **Disertasi** berbasis OBE adalah berupa artikel publikasi minimal *accepted* atau *published* pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus/WoS minimal kuartil 4.
  - e. Contoh luaran dan bentuk luaran TA/ KTI OBE secara umum dapat mengacu ilustrasi berikut.

No.	Luaran	Bentuk Luaran	Contoh Dokumen/Bukti OBE
1.	Artikel Publikasi Ilmiah	Artikel <i>publishable</i>	Laman resmi jurnal artikel dipublikasikan
2.	IPR ( <i>Intellectual Property Right</i> ),	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Cipta</li> <li>• Paten</li> <li>• Merek</li> <li>• Desain Industri</li> <li>• Indikasi Geografis</li> <li>• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>• Rahasia Dagang</li> </ul>	Dokumen IPR resmi Kemenkumham
3.	Buku Ajar	Dokumen buku ajar lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ISBN</li> <li>▪ KDT</li> <li>▪ Barcode</li> </ul>
4.	Book Chapter	Dokumen book chapter lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ISBN</li> <li>▪ KDT</li> <li>▪ Barcode</li> </ul>
5.	Teknologi Tepat Guna	Hasil TTG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen IPR resmi Kemenkumham</li> <li>▪ Pengakuan digunakan oleh DUDI/ masyarakat sasaran</li> </ul>
6.	Rekayasa <b>Teknologi/ Sosial*</b>	Mengembangkan domain salah satu AUM/Badan/Lembaga/Unit resmi lainnya	<a href="https://smpmutucolomadu.sch.id">https://smpmutucolomadu.sch.id</a>
7.	Rekayasa <b>Teknologi/ Sosial*</b>	Memberdayakan salah satu AUM Pendidikan/Badan/Lembaga/Unit dalam perspektif pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja AUM/ LPCR/Lembaga/Kelompok masyarakat yang diberdayakan</li> <li>▪ Diilustrasikan dalam film dokumenter</li> </ul>

## 5. Ketentuan Lain

- a. Rujukan sumber primer relevan dari jurnal nasional dan internasional (luaran skripsi minimal 60%), luaran tesis minimal 70%), dan (luaran disertasi minimal 80%).
- b. Dalam hal mahasiswa tidak selesai karena tindakan yang ditengarai melanggar prinsip-prinsip akademik (plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi/ pencurian/ manipulasi data/ atau sejenisnya) maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk memperbaiki tugas akhir dan dianggap mengulang dari awal. Kasus pelanggaran tetap ditindaklanjuti dalam sidang komisi disiplin mahasiswa.
- c. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan Program Studi/ Fakultas apabila mahasiswa penempuh tugas akhir mengalami hambatan yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN**

#### **1. Landasan Etika Akademik Penelitian**

Pelaksanaan kebijakan akademik penelitian di UMS didasarkan atas prinsip-prinsip etika akademik.

#### **2. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian**

Berdasarkan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dalam konteks ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

#### **3. Azas Penyelenggaraan Penelitian**

- a. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMS mengacu pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat.
- b. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMS berpijak dan mengacu pada kebenaran universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.

#### **4. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian**

- a. Universitas Muhammadiyah Surakarta memastikan pengembangan penelitian-penelitian berdasarkan atas nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang tak terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai unggulan Universitas yang mencakupi, tetapi tidak terbatas pada, keunggulan (1) keragaman fisik, wilayah, dan lahan, (2) keragaman hayati, (3) keragaman etnis, (4) keragaman bahasa, sosial, seni, dan budaya, serta (5) keragaman spiritual. Aspek keragaman menjadi modal dalam pengembangan kegiatan penelitian karena dapat menjadi dasar pengembangan penelitian unggulan yang memiliki nilai kompetitif, komparatif, serta inovatif untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta kemaslahatan umat manusia.
- b. Universitas memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di UMS diarahkan untuk mencapai keunggulan strategis sehingga harus disusun prioritas penelitian

yang menjadi pokok kebijakan Universitas dalam bidang penelitian. Universitas juga memastikan bahwa daerah strategis pengembangan amal usaha muhammadiyah memperoleh perhatian khusus sebagai salah satu sasaran pengembangan penelitian mengingat posisinya yang sangat strategis bagi UMS dan latar belakang kesejarahan maupun aspek sosial budayanya.

## 5. Fokus Penelitian

Universitas memastikan bahwa dalam periode 2017 – 2021, fokus pengembangan penelitian di UMS mengacu pada beberapa isu strategis nasional seperti tertuang dalam Kebijakan Umum UMS yang meliputi aspek-aspek: (1) demografi, kesehatan, dan pendidikan, (2) politik, hukum, sosial, dan budaya, (3) pangan, energi, air, dan lingkungan

## 6. Jenis Penelitian

- a. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMS meliputi penelitian **monodisiplin**, **lintasdisiplin** (*cross-disciplinary*), **multidisiplin**, **interdisiplin**, dan **transdisiplin**. Penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa perspektif, penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, penelitian interdisiplin dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu menggunakan pendekatan sintesis, sedangkan penelitian transdisiplin adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengembangkan kesatuan kerangka berpikir intelektual di luar perspektif masing-masing disiplin ilmu.
- b. Universitas juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di UMS mengutamakan penelitian yang bersifat kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu, antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama.

## 7. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian

- a. Universitas memastikan bahwa Direktorat Penelitian dan unit terkait diperkuat untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi pusat-pusat penelitian sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.
- b. Universitas juga memastikan bahwa fakultas, lembaga, biro, unit dan pusat-pusat studi yang menyelenggarakan kegiatan penelitian ditata ulang sehingga tidak terjadi duplikasi dan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan penelitian serta diperkuat sehingga dapat menjadi pusat penelitian unggulan penelitian Universitas.

## **8. Sumberdaya Manusia Penelitian**

- a. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan. Universitas memastikan penataan ulang sistem penerimaan dan penempatan SDM penelitian (dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan) sehingga dapat mendukung pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan.
- b. Universitas memastikan ada jaminan pelaksanaan kegiatan penelitian di berbagai pusat penelitian serta menjamin sistem karier SDM di setiap pusat-pusat penelitian, baik di fakultas, lembaga, biro, unit, maupun di pusat-pusat studi.
- c. Universitas memastikan ada keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.
- d. Universitas memastikan reposisi kedudukan tenaga kependidikan yang bekerja di pusat-pusat studi dan laboratorium untuk dapat disetarakan dengan jabatan asisten peneliti atau yang setara.
- e. Universitas memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan pusat-pusat studi unggulan menjadi tanggung jawab universitas.

## **9. Sarana dan Prasarana Penelitian**

Universitas memastikan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian baik di fakultas, lembaga, biro, unit, maupun di berbagai pusat studi untuk mendukung pengembangan penelitian unggulan strategis nasional dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat.

## **10. Pendanaan Penelitian**

- b. Universitas memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber baik pemerintah, non-pemerintah, maupun dari dana abadi.
- c. Universitas memastikan keberadaan sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh unit dan Fakultas.

## **11. Penjaminan Mutu Penelitian**

- a. Universitas memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan keluaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- b. Universitas memastikan pengembangan sistem basis data penelitian yang terintegrasi dan terkoneksi antar unit di Universitas serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian di dalam dan luar negeri.

## **12. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian**

- a. Universitas memastikan penyusunan dan penerapan standar nasional dan internasional dalam aspek keselamatan (*safety*), kesehatan, dan keamanan (*security*) lingkungan baik individu peneliti maupun semua unit dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang terkait dengan: hak dan kewajiban, kerjasama penelitian, kepemilikan, dan kerahasiaan.

- b. Universitas memastikan penyusunan dan penerapan standar nasional dan internasional dalam prinsip keamanan penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, kultural, sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya dan kekayaan bangsa dan negara, maupun keamanan bangsa dan negara.

### **13. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian**

- a. Universitas memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dan holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel dengan mengadopsi berbagai standar nasional dan internasional.
- b. Universitas memastikan perumusan dan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian dan hilirisasinya, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur.
- c. Universitas memastikan bahwa keluaran penelitian berupa publikasi, kekayaan intelektual, teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan dapat didiseminasikan dan diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.
- d. Universitas memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.
- e. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang dianut oleh universitas harus dihindari serta dengan selalu menggunakan etika penelitian sebagai acuan di dalam setiap kegiatan operasional penelitian.

### **14. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian**

Universitas memastikan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

### **15. Sarana dan Prasarana**

- a. Universitas memastikan pengembangan Pusat Investasi Ilmu dan Teknologi, pembangunan Laboratorium Pusat, dan fasilitas khusus yang mutakhir.
- b. Universitas memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian yang terintegrasi.

### **16. Pertanggungjawaban Penelitian**

- a. Universitas memastikan pelaksanaan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.
- b. Universitas memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.

**17. HaKI**

Universitas memastikan keberadaan sistem untuk mendukung setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau hak atas kekayaan intelektual (HKI), bermanfaat bagi peneliti, dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas atau negara.

**18. Integrasi Pembelajaran**

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen UMS wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil riset, PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN**

### **BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Hakikat Pengabdian pada Masyarakat**

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- b. Pengertian pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara melembaga berarti bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika di bawah sepengetahuan dan persetujuan pimpinan perguruan tinggi bersangkutan. Secara langsung berarti bahwa penerapan ipteks dan inovasi dilakukan berbasis interaksi langsung dengan masyarakat sasaran.

#### **2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UMS mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UMS-an agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.
- s
- b. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UMS berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat, membangun kehormatan masyarakat, serta membangun kepedulian dan kemampuan mahasiswa untuk memahami persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan pada etika dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai UMS sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.

#### **3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup program Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana untuk menumbuhkan potensi-potensi lokal bagi kepentingan bangsa

dan negara. Universitas memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Universitas juga memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berjangka panjang, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan dalam bentuk kawasan binaan yang dikelola berdasarkan atas potensi sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan yang dimiliki, serta kebutuhan dan persoalan yang ada di daerah binaan. Universitas juga memastikan bahwa kegiatan.
- c. pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.

#### **4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan bahwa fokus pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada kegiatan strategis yang memberikan pemecahan masalah bangsa serta pada hilirisasi kegiatan penelitian. UMS juga memastikan fokus dan prioritas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar), pemberdayaan cabang ranting Muhammadiyah, pemberdayaan AUM, daerah strategis pengembangan AUM.

#### **5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang berbasis pada kegiatan yang berbasis pada bidang ilmu tertentu atau keilmuan antar bidang.

#### **6. Tata Kelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara semua lembaga yang terkait di Universitas. Universitas juga memastikan pengembangan kemitraan dengan institusi lain, baik perguruan tinggi maupun institusi pemerintahan dan pihak swasta dengan pendekatan konsep pentaheliks (universitas – masyarakat – pemerintah – swasta – profesional/asosiasi profesi).

#### **7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Universitas memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan semua unsur SDM yang ada di Universitas, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, pada jalur pendidikan vokasi, sarjana, pascasarjana, spesialis, dan profesi. Universitas juga memastikan peningkatan keterlibatan alumni dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen pembimbing dalam mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelatihan dan dukungan institusi. Dukungan institusi untuk menumbuhkan komitmen pengabdian kepada masyarakat diwujudkan

dalam bentuk penghargaan (*reward*), baik dalam bentuk sistem kenaikan pangkat dan jabatan atau penghargaan lain.

#### **8. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan peningkatan dan perluasan aksesibilitas basis data kegiatan pengabdian pada masyarakat dan semua inovasi yang tersedia di universitas sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dari luar kampus UMS dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga yang menangani diseminasi kegiatan.

#### **9. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan pengoptimalan pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) sebagai bagian pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta. Universitas juga memastikan bahwa pengembangan kawasan binaan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri dalam mendukung pendanaan kegiatan serta Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

#### **10. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Universitas memastikan penerapan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Universitas juga memastikan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menjamin keberlangsungan, keefektifan, keefisienan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan ekspose kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada publik baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. UMS juga memastikan pembangunan sistem basis data kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkoneksi antar bagian di Universitas serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga lain untuk mencegah duplikasi atau pengulangan kegiatan, serta terhubung dengan sistem pengembangan sumber daya manusia.

#### **11. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Universitas memastikan perumusan prinsip dan aturan tentang diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur, dalam berbagai bentuk sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas akademik.
- b. Universitas memastikan bahwa pemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan menggunakan berbagai macam mekanisme yang dimungkinkan.
- c. Universitas memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sejauh mungkin dapat dihindari.

- d. Universitas memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang lebih holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pengembangan jangka panjang UMS dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Universitas memastikan bahwa tata kelola sistem informasi UMS disempurnakan dengan mengadopsi berbagai standar internasional yang menyangkut tata kelola teknologi informasi.
- f. Universitas memastikan perluasan akses bagi masyarakat serta peningkatan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan media publikasi dan *expose* produk-produk pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk dalam jaringan/daring (*online*) maupun luar jaringan/luring (*off-line*) yang dapat dijangkau secara terbuka.

## **12. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pihak Luar**

Universitas memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk pengembangan kawasan binaan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

## **13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

## **14. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat di semua wilayah yang menjadi basis kegiatan. Secara khusus, universitas memastikan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

## **15. Invensi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

Universitas memastikan dukungan kepada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Universitas juga memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan HKI dilindungi dan didorong lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat atau negara.

## **16. Bahasa Pengantar Pengabdian kepada Masyarakat**

Bahasa pengantar semua kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sesuai dengan keperluan.

### **17. Penghargaan dan sanksi dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Universitas memastikan pemberian penghargaan kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prestasi dan capaian yang diperoleh berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Universitas memastikan perumusan kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi dalam bentuk peraturan universitas.
- c. Universitas juga memastikan penerapan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran etika maupun tata kelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **18. Integrasi Pembelajaran**

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen UMS wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil riset, PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.



# Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162,  
Jawa Tengah, Indonesia

Telpon: +62 271 717417 ext. 1122

Website: <http://ums.ac.id>

Email: [ums@ums.ac.id](mailto:ums@ums.ac.id)